

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar belakang permasalahan**

Salah satu tujuan negara Indonesia sebagaimana termuat dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Maksud dari tujuan tersebut adalah Negara yang melindungi dan meliputi segenap bangsa seluruhnya. Jadi Negara mengatasi segala paham golongan, mengatasi salah paham perseorangan. Negara, menurut pengertian Pembukaan itu menghendaki persatuan meliputi segenap bangsa Indonesia seluruhnya. Bangsa pada hakikatnya terdiri atas manusia-manusia, dalam pengertian bangsa secara politik adalah suatu masyarakat yang berada dalam suatu daerah atau wilayah yang sama dan mereka tunduk pada kedaulatan negaranya sebagai suatu kekuasaan yang tertinggi ke luar dan ke dalam.<sup>1</sup> Manusia-manusia dalam suatu Negara mempunyai kelompok-kelompok tersendiri, kelompok inilah yang harus dilindungi, termasuk kelompok narapidana. Dengan demikian segala hal yang menyangkut perlindungan kemudian diatur kembali dalam Undang-Undang yang kemudian diatur lebih lanjut seperti diamanatkan dalam Pasal 28I ayat (5) UUD 1945, yaitu:

“Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.”

---

<sup>1</sup> <http://www.google.com>, *Pendidikan Kewarganegaraan*, X. Arif Pramono Achmadi, Kamis, 1 April 2010 pukul 13.00 WIB.

Amanat UUD 1945 tersebut kemudian menjadi acuan dikeluarkannya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Dasar pertimbangan dikeluarkannya undang-undang ini bahwa pada hakikatnya Warga Binaan Pemasyarakatan sebagai insan dan sumber daya manusia harus diperlakukan dengan baik dan manusiawi dalam satu sistem pembinaan yang terpadu, selain itu perlakuan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan sistem kepenjaraan tidak sesuai dengan sistem Pemasyarakatan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan.

Sistem Pemasyarakatan merupakan rangkaian penegakan hukum yang bertujuan agar Warga Binaan Pemasyarakatan menyadari kesalahannya, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. Sebagaimana tercantum dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan bahwa sistem Pemasyarakatan bertujuan untuk mengembalikan warga binaan Pemasyarakatan sebagai warga yang baik dan untuk melindungi masyarakat terhadap kemungkinan diulanginya tindak pidana oleh warga binaan serta merupakan penerapan dan bagian yang tak terpisahkan dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Sistem Pemasyarakatan menitikberatkan pada usaha perawatan, pembinaan, pendidikan, dan bimbingan bagi warga binaan yang bertujuan memulihkan kesatuan hubungan yang asasi antara individu warga binaan dan masyarakat.

Pelaksanaan pembinaan Pemasyarakatan didasarkan atas prinsip-prinsip sistem Pemasyarakatan untuk merawat, membina, mendidik dan membimbing warga binaan dengan tujuan agar menjadi warga binaan yang berguna. Warga binaan dalam sistem Pemasyarakatan mempunyai hak untuk mendapatkan pembinaan rohani dan jasmani serta dijamin hak mereka untuk menjalankan ibadahnya, berhubungan dengan pihak luar baik keluarganya maupun pihak lain, memperoleh informasi, baik media cetak maupun elektronik, memperoleh pendidikan yang layak serta mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan dan sebagainya. Artinya bahwa selama di LAPAS, Warga Binaan Pemasyarakatan tetap memperoleh hak-haknya yang lain seperti layaknya manusia. Dengan kata lain hak-hak keperdataannya seperti hak memperoleh perawatan kesehatan, makanan, minuman, pakaian, tempat tidur, latihan, ketrampilan, olah raga, atau rekreasi, tetap dilindungi<sup>2</sup>.

Agar dapat mewujudkan hak-hak narapidana sebagaimana telah tersirat dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, maka dibuatlah tindakan legislasi dengan mengeluarkan berbagai macam peraturan perundang-undangan, salah satunya adalah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

Pasal 14 ayat (1) butir g Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 mencantumkan ketentuan bahwa Narapidana berhak mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan. Pasal 29 ayat (1-5) Peraturan Pemerintah

---

<sup>2</sup> Dwidja Priatno. 2006, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung, hlm. 107

Nomor 32 Tahun 1999 kemudian mengatur lebih lanjut mengenai besaran dan tata cara pemberian upah bagi narapidana. Dengan demikian maka secara yuridis formal hak-hak untuk mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan narapidana selama di Lembaga Pemasyarakatan sudah dijamin oleh hukum sehingga mempunyai dasar hukum yang jelas. Hal ini mendorong penulis untuk meneliti lebih lanjut bagaimana realisasi pemenuhan hak-hak narapidana untuk mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan narapidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan, khususnya di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Wirogunan.

### **B. Perumusan masalah**

Berdasarkan apa yang telah diuraikan di bagian latar belakang, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

Bagaimana realisasi hak-hak narapidana untuk mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Wirogunan?

### **C. Tujuan penelitian**

Penulisan hukum yang dilakukan oleh penulis bertujuan untuk: Mengetahui dan memperoleh data mengenai arti penting realisasi hak-hak narapidana untuk mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Wirogunan.

## **D. Manfaat penelitian**

### **1. Manfaat Teoritis**

Secara teoritis penelitian ini bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan (di bidang ilmu pengetahuan hukum pidana). Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya bidang hukum pidana, tentang Penologi dalam kaitannya dengan pelaksanaan hak-hak narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Wirogunan. Lebih khusus lagi mengenai pelaksanaan hak-hak narapidana untuk mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan.

### **2. Manfaat Praktis**

Secara praktis Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi:

- a. Lembaga Pemasyarakatan, khususnya Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Wirogunan agar dapat memberikan hak-hak bagi narapidana khususnya hak narapidana untuk mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan.
- b. Pembina Lembaga Pemasyarakatan, agar menyadari dan memahami bahwa narapidana adalah manusia juga yang mempunyai hak, dalam hal ini termasuk hak untuk mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan.
- c. Narapidana, agar memperoleh wawasan atau cara berpikir bahwa Lembaga Pemasyarakatan adalah wadah untuk membina bukan untuk

menyiksa. Dalam hal ini, agar narapidana juga dapat menyadari bahwa mereka mempunyai hak yang diakomodasi oleh Lembaga Pemasyarakatan, termasuk hak untuk mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan.

d. Perumus Perundang-undangan (*Legal Drafter*), agar mendapatkan inspirasi untuk kemudian menagtur lebih lanjut mengenai pelaksanaan hak-hak narapidana khususnya hak untuk mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan.

e. Masyarakat, agar terbuka cakrawala dan cara pandang masyarakat mengenai Lembaga Pemasyarakatan, bahwa Lembaga Pemasyarakatan merupakan tempat pembinaan narapidana dan narapidana adalah manusia yang juga mempunyai hak, termasuk juga mempunyai hak untuk mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan ketika narapidana berada di Lembaga Pemasyarakatan.

f. Penulis, agar dapat belajar dan menyadari bahwa narapidana adalah juga manusia, dan karena itu kita juga sebaiknya memperlakukan mereka sebagai manusia.

### **E. Keaslian penelitian**

Penulis menyatakan bahwa penelitian dengan judul, “realisasi hak-hak narapidana untuk mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Wirogunan” bukanlah plagiasi atau duplikasi dari hasil karya peneliti lain. Keaslian materi penelitian ini dapat dibuktikan dengan membandingkannya dengan penelitian yang pernah

dilakukan oleh peneliti lain sebelumnya yang membahas tema yang serupa yaitu :

1. Aji Wibowo, Fakultas Hukum Atma Jaya Yogyakarta (Tahun 2006) dengan judul *“Pelaksanaan Hak-Hak Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Wirogunan Yogyakarta”*, tujuan penelitian Penulis adalah untuk mengetahui pelaksanaan Hak-Hak Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Wirogunan Yogyakarta. Hasil Penelitian tersebut atau kesimpulannya adalah hak-hak narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Wirogunan Yogyakarta belum dilaksanakan dengan baik, hal ini dikarenakan para petugas Lembaga Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Wirogunan Yogyakarta tidak benar-benar memahami dan mengerti mengenai hak-hak narapidana tersebut.
2. Maria Magdalena Blegur, Fakultas Hukum Atma Jaya Yogyakarta ( Tahun 2008) dengan judul *“Implementasi Hak Napi untuk Mendapatkan Kesempatan Berasimilasi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sragen”*, tujuan penelitian penulis adalah untuk mengetahui implementasi hak napi untuk mendapatkan kesempatan berasimilasi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sragen sudah berjalan dengan baik atau belum. Hasil penelitian tersebut atau kesimpulannya adalah belum semua hak napi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sragen terimplementasi, tetapi sebagian besar sudah terlaksanakan dengan baik, dalam hal ini khususnya mengenai hak narapidana untuk mendapatkan kesempatan berasimilasi dan hasilnya mereka dapat diterima kembali dalam masyarakat. Kendala

dalam pelaksanaan hak-hak narapidana tersebut antara lain : Petugas Lembaga Pemasyarakatan yang kurang memahami hak-hak narapidana, sikap dan perlakuan narapidana itu sendiri serta cara pandang masyarakat yang cenderung masih apriori.

Berbeda dengan kedua hasil penelitian di atas, penelitian penulis ini dimaksudkan untuk mengetahui dan memperoleh data mengenai dukungan terhadap proses pembinaan narapidana dalam pemasyarakatan, juga menyangkut kesesuaian dengan kebutuhan konsep pemasyarakatan itu sendiri. Secara khusus penelitian ini mengambil fokus perhatian pada proses realisasi hak-hak narapidana untuk mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan selama di Lembaga Pemasyarakatan termasuk kendala ataupun penyimpangan yang terjadi dalam proses tersebut.

#### **F. Batasan konsep**

Penulis akan menguraikan realisasi hak-hak narapidana untuk mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Wirogunan.

##### 1. Realisasi:

Yang dimaksud dengan Realisasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah proses menjadi nyata; perwujudan; pelaksanaan yang nyata.<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup> Pusat Bahasa Pendidikan Nasional, 2002, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga, Balai Pustaka, Jakarta., hlm. 936

## 2. Hak

Yang dimaksud dengan hak menurut KBBI adalah milik, kepunyaan, kewenangan, dan kekuasaan untuk berbuat sesuatu (karena telah ditentukan oleh undang-undang).<sup>4</sup> Menurut Sudikno Mertokusuma, hak adalah kepentingan yang dilindungi oleh hukum, kepentingan adalah tuntutan perorangan atau kelompok yang diharapkan untuk dipenuhi.<sup>5</sup>

## 3. Napi

Yang dimaksud dengan napi (nara pidana) menurut KBBI adalah orang hukuman (orang yang sedang menjalani hukuman karena tindak pidana) terhukum.<sup>6</sup> Menurut Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, yang dimaksud dengan narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di LAPAS.

## 4. Hak Napi

Yang dimaksud dengan hak napi adalah wewenang menurut hukum yang diberikan kepada terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di LAPAS.

## 5. Khusus

Yang dimaksud dengan khusus menurut KBBI adalah khas; istimewa.<sup>7</sup>

---

<sup>4</sup> *Ibid.*, hlm. 381

<sup>5</sup> Sudikno Mertokusuma, 1991, *Mengenal Hukum* (suatu pengantar), edisi ketiga, Liberty, Yogyakarta, hlm. 41

<sup>6</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Op. cit.*, hlm. 774

<sup>7</sup> *Ibid.*, hlm. 565

## 6. Upah

Yang dimaksud dengan upah menurut KBBI adalah uang dan sebagainya yang dibayarkan sebagai pembalas jasa atau sebagai pembayar tenaga yang suda dikeluarkan untuk mengerjakan sesuatu; berupa gaji.<sup>8</sup> Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, yang dimaksud dengan “upah“ adalah imbalan yang diberikan kepada Narapidana yang bekerja menghasilkan barang atau jasa untuk memperoleh keuntungan.

## 7. Premi

Yang dimaksud dengan premi menurut KBBI adalah hadiah (uang dan sebagainya) sebagai perangsang untuk meningkatkan prestasi kerja.<sup>9</sup> Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, yang dimaksud dengan “Premi“ adalah imbalan jasa yang diberikan kepada Narapidana yang mengikuti latihan kerja sambil berproduksi.

## 8. Pekerjaan

Yang dimaksud dengan pekerjaan menurut KBBI adalah barang apa yang dilakukan (diperbuat, dikerjakan).<sup>10</sup>

---

<sup>8</sup> *Ibid.*, hlm.1250

<sup>9</sup> *Ibid.*, hlm. 894

<sup>10</sup> *Ibid.*, hlm. 554

## 9. Lembaga Pemasyarakatan

Yang dimaksud dengan Lembaga Pemasyarakatan menurut KBBI adalah tempat orang-orang menjalani hukuman pidana, penjara.<sup>11</sup> Menurut Undang-undang No 12 Tahun 1995 yang dimaksud dengan Lembaga Pemasyarakatan adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan.

### G. Metode penelitian

#### 1. Jenis penelitian

Sehubungan dengan judul penelitian di atas, maka jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum empiris yang berfokus pada perilaku masyarakat hukum (*law in action*), dan penelitian ini menggunakan data primer sebagai data utama serta data sekunder sebagai data pendukung. Kajian dari jenis penelitian hukum ini adalah sosiologi hukum.

#### 2. Sumber data

Data-data yang digunakan penulis dalam penulisan hukum ini adalah data primer dan data sekunder yang meliputi:

##### a. Data primer, meliputi:

##### 1) Lokasi penelitian

Sesuai dengan judul penulisan hukum, maka lokasi penelitian yang dipilih oleh peneliti adalah Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Wirogunan Yogyakarta. Penelitian ini

---

<sup>11</sup> *Ibid.*, hlm. 655

dilakukan pada lokasi tersebut dengan alasan dan pertimbangan bahwa Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Wirogunan telah memiliki berbagai macam bentuk kerajinan antara lain: Mebeler, Las, Pangkas Rambut, Handicraft (dalam bentuk miniatur-miniatur) dan kerajinan tangan dalam bentuk aksesoris seperti misalnya membuat taplak meja, merangkai bunga. Informasi tentang berbagai macam bentuk kerajinan tersebut, diperoleh penulis pada saat pra-penelitian dengan mewawancarai Petugas LP sebagai Narasumber, dengan demikian akan sesuai dengan permasalahan yang akan diteliti yakni mengenai pekerjaan yang dilakukan narapidana di LP dan realisasi hak-hak narapidana atas upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan selama pembinaan di LP.

## 2) Populasi dan metode penentuan sampel

Populasi adalah keseluruhan obyek yang menjadi pengamatan peneliti. Mengingat populasi yang begitu luas serta keterbatasan penulis untuk meneliti seluruhnya, maka penulis menggunakan sampel. Sampel adalah sebagian atau contoh dari populasi.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka sampel penelitian ini ditentukan dengan teknik *purposive sampling* atau penarikan sampel yang dilakukan dengan cara mengambil subyek yang didasarkan pada tujuan tertentu. Teknik ini biasanya dipilih karena alasan keterbatasan waktu, tenaga dan biaya, sehingga tidak dapat

mengambil sampel yang besar jumlahnya dan jauh letaknya.<sup>12</sup> Dalam penelitian ini sampel populasi yang diambil terdiri dari narapidana yang menurut penulis mempunyai ciri-ciri, sifat-sifat atau karakteristik yang spesifik yang dimiliki oleh populasi itu antara lain beberapa narapidana yang sedang menjalani hukumannya di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Wirogunan.

3) Responden

Responden dalam penelitian ini adalah narapidana yang sedang menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Wirogunan.

4) Narasumber

Penelitian ini yang menjadi Narasumber adalah Petugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Wirogunan.

b. Data sekunder, yang terdiri dari:

1) Bahan hukum primer, meliputi:

Norma hukum positif berupa peraturan perundang-undangan, yaitu:

- a) Undang-Undang Dasar 1945 yang telah diamandemen, Pasal 28I ayat (5)
- b) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, Pasal 14 ayat (1) butir g, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 77, Tambahan

---

<sup>12</sup> Ronny Hanitjo Soemitro, 1990, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurnalistik*, edisi keempat, Ghalia Indonesia, hlm 51

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 3614 Pasal 14 ayat (1) butir d

- c) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- d) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, Pasal 29 ayat (1-5).

2) Bahan Hukum sekunder meliputi:

Bahan hukum sekunder berupa pendapat hukum yang diperoleh melalui buku-buku, makalah, hasil penelitian, internet, opini para sarjana hukum, praktisi hukum dan surat kabar yang relevan dengan permasalahan yang diteliti oleh penulis.

3) Bahan hukum tersier berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

3. Metode pengumpulan data

a. Wawancara

Wawancara dilakukan bagi narasumber dan responden di Lembaga Pemasyarakatan kelas IIA Wirogunan.

b. Kuisisioner

Kuisisioner yang digunakan adalah kuisisioner tertutup dengan bertujuan untuk mempermudah pengambilan kesimpulan.

c. Studi kepustakaan

Pengumpulan data dilakukan dengan mempelajari buku-buku atau tulisan yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti.

#### 4. Metode analisis data

Data yang diperoleh dan dikumpulkan dari hasil penelitian, dianalisis secara kualitatif. Metode kualitatif merupakan suatu metode analisis data yang didasarkan pada pemahaman dan pengolahan data secara sistematis yang diperoleh dari hasil wawancara dengan responden, narasumber, kuesioner serta hasil penelitian kepustakaan. Setelah data dianalisis kemudian ditarik kesimpulan dengan metode berpikir secara induktif, yaitu berpangkal dari peristiwa yang terjadi pada lingkungan Lembaga Pemasarakatan secara khusus dan kemudian akan ditarik kesimpulan secara umum berdasarkan perundang-undangan yang berlaku serta pendapat para ahli di bidang ini

#### **H. Sistematika penulisan**

Penulisan hukum berjudul "*Realisasi Hak-Hak Narapidana untuk mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan selama di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Wirogunan*" ini terbagi dalam tiga bagian besar.

Bagian pertama adalah Bab I, merupakan pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan konsep, dan metode penelitian yang terdiri dari jenis penelitian, sumber data, metode pengumpulan data serta metode analisis data.

Bagian kedua adalah Bab II, berisi pembahasan atas permasalahan yang menjadi pokok penulis. Pembahasan tersebut meliputi tinjauan umum tentang hak-hak narapidana. Dalam Bab II ini akan dibahas pula secara khusus mengenai Hak narapidana untuk mendapatkan upah atau premi, Implementasi Pemberian Upah atau Premi terhadap Narapidana Di LP Kelas IIA Wirogunan

serta faktor-faktor penghambat pelaksanaan pemberian Upah atau premi.

Bagian ketiga adalah Bab III, merupakan penutupan yang terdiri dari kesimpulan dan saran. Bagian akhir penulisan hukum ini terdiri dari daftar pustaka, peraturan-peraturan hukum yang terkait serta lampiran-lampiran yang dipakai dan berkaitan dengan penulisan hukum ini.

